



KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/15/Kpst/WN.LPI/2022

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER KB (KELUARGA BERENCANA)
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Berencana Sebagai Penyiapan Generasi Yang Lebih Baik Dimasa Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
- b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu Dibentuk Nama-nama Kader Untuk membantumen sosialisasikan Keluarga Berencana yang mana perlu ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jis. Undang-undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.53 Tahun 2001 tentang Kader KB (Keluarga Berencana);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
6. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader KB (Keluarga Berencana) Nagari Lalang Panjang Inderapura,
- Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Nagari Lalang Panjang Inderapura serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura;



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan
2. Yth. Camat Airpura
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Lalang Panjang Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/10 /Kpts/WN.LPI/2022**

**TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KADER KB (KELUARGA
BERENCANA)NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA**

Susunan Keanggotaan Kader KB Nagari :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	ENI SUARNI	KETUA	Kp. Pakan Salasa	PPKBD
2.	ELMAWATI	ANGGOTA	Kp. Sualang	SUB PPKBD
3.	GESMAWATI	ANGGOTA	Kp. Pakan Salasa	SUB PPKBD

**WALI NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**



LINDA SRININGSIH